

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah wajib yang dijalankan oleh umat Islam yang mampu melaksanakannya (Hayati, 2011). Zakat merupakan salah satu pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maliag ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*) , namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*) (Hidajat, 2017). Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh AllahSWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. (Siti Nurhasanah, 2018). Merujuk kepada Sayyid Sabiq (1991) sebagaimana dikutip (Bakar dan Rahman, 2007) Zakat adalah bagian dari kekayaan seseorang yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Zakat adalah kewajiban sehubungan dengan dana yang dibayarkan untuk tujuan tertentu. (Sarea, 2012). Pada awal sejarah isla,, zakat hanya diwajibkan atas 5 jenis harta : emas dan perak, barang komersial, hewan yang makan sendiri seperti unta, sapi dan kambing, tanaman, dan barang logam dan harta karun. (Nur Kholis, Mugiyati, 2021)

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dpaat dilihat dari dua sisi, yatu sisi muzakki dan sisi Mustahiq.

Pertama, dari sisi muzakki, Allah SWT, menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, dan shadaqah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya diakhirat, tetapi juga didunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat.

Kedua, dari sisi Mustahiq, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi Mustahiq, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya Mustahiq menjadi muzakki. (Ridwan, 2013)

Pada fase Makkah , ketika rasul belum hijrah, tidak ada besaran harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, pun tidak ada ketentuan jumlah harta yang harus dikeluarkan tahun kedua hijrah –menurut keterangan mayoritas/terkenal ditetapkan besaran dan jumlah harta, serta jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. (Ahmad Mukhlis, 2013)

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial , karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimalkan pengelolaan ZIS maka dibentuk badan untuk mengelola dana ZIS yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). (Zulfadli Hamzah, 2020)

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka terdapat 2 macam institusi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Hidayatullah, 2017). Sejarah BAZNAS sendiri berawal dari kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada masa itu ternyata masih menganggap bahwa zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk. Atas hal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakannya *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada *penghulu* dan *naib* sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang wajib zakat (muzakki) kepada orang-orang berhak menerima zakat (Mustahiq). Akan tetapi secara khusus, saat ini ada tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya zakat saat ini dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin, atau dalam bentuk lain yang tujuannya memang ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada. (Nurul Huda, 2015)

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dari dana zakat tersebut untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke *Meunasah* (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan *Balai Baitul Maal* tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perben-daharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk *Baitul Maal* untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto.

Dalam waktu singkat, *Baitul Maal* telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini

menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan *Baitul Maal* di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan *Baitul Maal* tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta

melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya dengan cara menerima harta atau barang zakat dari muzakki. Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya untuk menghitung zakatnya tersebut (Fakhrudin, 2008, hlm. 267-268). Telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini dapat menjadi pedoman pengelolaan zakat yang syar'ii dan profesional. Jabarannya antara telah berdiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia sebagai penanggung jawab pengelola utama zakat. Di samping itu telah berdiri banyak Lembaga Amil zakat dan Sedekah (LAZIS), seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, LAZIS Muhammadiyah (LAZIS-MU), LAZIZ-NU dan lain-lain sebagai penopang BAZNAS. Tinggal bagaimana lembaga-lembaga ini berkoordinasi dengan baik, sehingga dapat membangun gerak harmonis dan dinamis yang dapat mempertunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat akan sebuah pengelolaan zakat yang produktif (Nasri, 2015, hlm. 302). *"If zakat can be managed effectively, the collection of zakat can be maximized compared to income tax collection"*. Artinya jika zakat dapat dikelola secara efektif, maka penghimpunan

zakat dapat lebih maksimal dibandingkan dengan pemungutan pajak penghasilan (Zainal et al., 2016, hlm. 72). Hasil survei ILZ 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam pengukuran telah menunaikan zakat sebanyak 25%. Adapun yang belum menunaikan zakat sebesar 75% (Puskas BAZNAS, 2020, hlm. 19). Di Kalimantan Selatan sendiri BAZNAS sudah tersebar di seluruh Kabupaten dan salah satunya adalah BAZNAS di Kabupaten Banjar.

Diwilayah Kabupaten Banjar pun ada Lembaga yang khusus mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Pada awalnya dikelola oleh BAZ (Badan Amil Zakat). Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Bupati Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar Periode 2017-2022.

BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan Lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS sendiri bertempat di "Djazouly Seman" Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei Paring, Martapura Kota Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju Kabupaten yang Sejahtera dan Barokah. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Banjar mengupayakan

pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip : Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, dan Kemitraan dan prinsip dasar pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar yakni Kepercayaan, Amanah, dan Transparan.

Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan persepsi karena merupakan proses pengolah mental secara sadar terhadap stimulus sensori. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang mendasar bagi Baznas Kabupaten Banjar dalam menjalin hubungan dengan muzakki. . kepercayaan didasari atas adanya kepuasan dari muzakki. Dari sisi oengumpulan zakat, permasalahan zakat yang apaling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat serta pendistribusian zakat. Baznas jugaseklalu memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online maupun cetak dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Baznas. selain itu baznas juga mengembangkan sistem informasi . Baznas Kabupaten Banjar juga memberikan laporan pertanggungjawababn kepada Kementrian Agama dan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu agar pengetahuan masyarakat terhadap Baznas dan Kepercayaan Muzakki tetap terjaga kepada Baznas Kabupaten Banjar. (Zulfadli Hamzah, 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mebayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor kepercayaan dan pengetahuan mempengaruhi secara parsial terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar ?
2. Apakah faktor kepercayaan dan pengetahuan mempengaruhi secara simultan terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang peneliti kaji, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor kepercayaan dan pengetahuan secara parsial terhadap minat masyarakat untuk berzakat pada Baznas Kab. Banjar
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor kepercayaan dan pengetahuan secara simultan terhadap minat masyarakat untuk berzakat pada Baznas Kab. Banjar

D. Signifikan Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian disini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian
2. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya
3. Sebagai motivasi, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Sebagai masukan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan minat membayar zakat

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul, pemakaian judul, dan memperjelas permasalahan yang dimaksud maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya.

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang memberikan perubahan terhadap minat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Banjar.

2. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu harapan positif , asumsi, atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada orang lain bahwa orang tersebut akan berperilaku seperti yang diharapkan dan dibutuhkan.

Maksudnya adalah harapan positif dari masyarakat Sei Paring yang ditujukan kepada BAZNAS Kabupaten Banjar bahwa lembaga tersebut akan berperilaku seperti apa yang diharapkan dan dibutuhkan

3. Pengetahuan

Ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Menurut Hafidhuiddin salah satu penyebab belum terkumpul zakat secara keseluruhan di lembaga-lembaga pengumpulan zakat. Dalam Islam pengetahuan

diistilahkan dengan Al-ilmu, yang mempunyai dua pengertian, pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri naik melalui pengamalan (empiris), rasional, dan intuisi.

Faktor pengetahuan zakat menjelaskan bahwa tiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda yang dapat menuntunnya untuk berperilaku. Rasa ingin tahu individu juga dapat menambah pengetahuan zakat individu tersebut sehingga akan mempengaruhi minat individu untuk mengeluarkan zakat atau tidak . (Aditya Surya Nugroho, 2019)

4. BAZNAS Kabupaten Banjar

BAZNAS Kabupaten Banjar adalah sebuah badan yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Banjar sendiri merupakan Lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS yang bertempat di "Djazouly Seman" Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei Paring, Martapura Kota Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

5. Minat

Minat menurut bahasa (etimologi), ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*Learning*) dan mencari sesuatu. Secara terminologi , minat adalah keinginan, kesukaan, dan kemauan terhadap sesuatu hal.

Maksud dari minat disini adalah kemauan dari masyarakat Kelurahan Sei Paring untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Banjar (jurnal 167-491-1-PB)

6. Berzakat


Berzakat adalah tindakan memberikan sebagian harta tertentu untuk orang-orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang peneliti susun dalam penelitian ini adalah :

Gambar 1.1

Kerangka pikir



Sumber : Data diolah Maulian Noor pada tanggal 15 Maret 2021

Dari gambar terlihat kerangka pikir penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel kepercayaan dan pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kabupaten Banjar.

G. Hipotesis Penelitian

Konsekuensi dari pengembangan bangunan ilmu yang bersifat kumulatif adalah penelitian tidak berangkat dari keadaan nol. Sebelum penelitian dilakukan, kemajuan dalam ilmu telah dirintis oleh para pendahulu yang mereka tuliskandalam bentuk teori. Teori yang merupakan kemajuan dalam ilmu merupakan sumber bagi perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris (Purwanto, 2008, hlm.144-145). Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis I:

Ho: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kepercayaan (X1) dan Pengetahuan (X2) terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar.

Ha: Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kepercayaan (X1) dan Pengetahuan (X2) terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar.

Hipotesis II:

Ho: : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kepercayaan (X1) dan Pengetahuan (X2) terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar.

Ha: Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kepercayaan (X1) dan Pengetahuan (X2) terhadap minat masyarakat dalam berzakat melalui Baznas Kab. Banjar.

H. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Data Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Judul	Hasil
1.	Sheila Aulia Eka Larasati	Y = Minat zakat melalui Baznas X1 = Kepercayaan X2 = Religiusitas	Kuantitatif	Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan, Religiusitas, dan

		X3 = Pendapatan Y = Minat Membayar Zakat		Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Pendapatan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat.
2	Intan Suri Mahardika Pertiwi	X1 = Kepercayaan X2 = Pengetahuan X3 = Kepercayaan Y = Ketaatan Membayar Zakat	Kuantitatif	Pengaruh Tingkat Pendapatan. Pengetahuan Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lamput)	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkanbahw a tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan tingkat kepercayaan bersamaan memiliki pengaruh simultan terhadap ketaatan

					membayar zakat
--	--	--	--	--	----------------

Sumber : Data diolah Maulian Noor pada tanggal 17 Maret 2021

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini akan penulis sajikan dalam V (Lima)

Bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori. Bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain yang berisi tentang : Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Kepada BAZNAS Kabupaten Banjar Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berzakat

Bab III : Metode Penelitian. Bagian ini terdiri dari jenis sifat lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV : Penyajian dan Analisis Data. Yaitu laporan penelitian. Berisi tentang Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat BAZNAS Kabupaten Banjar

Bab V : Penutup. Dalam bagian ini ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya. Tetapi,

sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya sama yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian